



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 23 Mei 2019
JAM : 23:25 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Umum DPP PAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Nomor HP : 087788669809
Alamat Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **Eddy Soeparno**
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Nomor Telepon : 087788669809
NIK : 317403060560001

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon anggota DPR EDITHA HELENA WARIKAR Daerah Pemilihan Papua Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) SALEH, SH., MH.
- 2) KRIDO SASMITA AM. SAKALI, SH., MH.
- 3) MOHAMAD MISBAH, S.H.
- 4) MOH. SULAIMAN, S.H.
- 5) HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, SH.
- 6) MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA, S.H.
- 7) MF HABIBIE TARMIZI, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Office SALEH AND PARTNERS yang beralamat di Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tlp (021) 78842819, Fax (021) 78842819 Email: salehandpartners@gmail.com / center@salehandpartners.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRPB dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPRPB.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf e UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPRPB adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisi DPRPB;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU, jika melalui permohonan online)
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul... WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRPB, di daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1 PROVINSI PAPUA BARAT

4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon (Calon anggota DPRPB) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI
KELURAHAN MANOKWARI BARAT**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	49	669	620

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Barat didapatkan suara sebanyak 669 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 1 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Manokwari Barat yang menyebabkan selisih suara sebanyak 620 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

4.1.1.2. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI

Tabel 2.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN SANGGENG

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	232	962	730

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Sanggeng didapatkan suara sebanyak 962 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 2 diatas;

3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Sanggeng yang menyebabkan selisih suara sebanyak 730 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

4.1.1.3. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN WOSI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	54	954	900

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Wosi didapatkan suara sebanyak 954 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 3 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Wosi yang menyebabkan selisih suara sebanyak 900 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

4.1.1.4. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN AMBAN

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	43	463	420

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Amban didapatkan suara sebanyak 463 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 4 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Amban yang menyebabkan selisih suara sebanyak 420 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

4.1.1.5. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI

Tabel 5.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN MANOKWARI TIMUR

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	48	278	230

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 278 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 5 diatas;

3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Manokwari Timur yang menyebabkan selisih suara sebanyak 230 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

4.1.1.6. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI

Tabel 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN PADARNI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	9	629	620

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 629 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 6 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Padarni yang menyebabkan selisih suara sebanyak 620 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

4.1.1.7. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI

Tabel 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN UDOPI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	0	15	15

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 15 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 7 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Udopi yang menyebabkan selisih suara sebanyak 15 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

4.1.1.8. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI

Tabel 8.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN INGRAMUI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	0	9	9

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 9 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada table 8 diatas;

3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Inggramui yang menyebabkan selisih suara sebanyak 9 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

4.1.1.9. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI

Tabel 9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN SORIBO

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	1	21	20

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 21 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 9 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Soribo yang menyebabkan selisih suara sebanyak 20 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

4.1.1.10. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI

Tabel 10. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN BINIRAUW

No.	Nama Calon	Perolehan Suara	Selisih
-----	------------	-----------------	---------

	Anggota DPR	Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	0	10	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 10 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 10 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Binirauw
4. yang menyebabkan selisih suara sebanyak 10 suara adalah tidak benar;
5. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

4.1.1.11. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI

Tabel 11.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DA1-DPRPB 10 MEI 2019 DAN DB1-DPRPB CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	436	4.010	3.574

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Distrik Manokwari Barat didapatkan Jumlah akhir suara sebanyak 4.010 Suara;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami perubahan menjadi 436 dan perubahan tersebut digunakan oleh Termohon sebagai dasar dalam mengeluarkan DP1-DPRB yang menyebabkan Pemohon mengalami kerugian

akibat hilangnya suara sebanyak 3.574 suara seperti selisih yang tertera pada pada tabel 11 diatas;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjng di Daerah Pemilihan Distrik Manokwari Barat.
3. Menetapkan hasil perolehan suara sesuai dengan DA1-DPRPB tanggal 10 Mei 2019 sebagai DA1-DPRPB yang benar untuk dasar diterbitkannya DB1-DPRPB untuk Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPRD di **DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I**, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN MANOKWARI BARAT

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	669

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN SANGGENG

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
-----	------------------------	-----------------

3	Edhita Helena Warikar	962
---	-----------------------	-----

3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN WOSI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	954

3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN AMBAN

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	463

3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN MANOKWARI TIMUR

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	278

3.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN PADARNI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	629

3.1.7. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN UDOPI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	15

3.1.8. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN INGGRAMUI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	9

3.1.9. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN SORIBO

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	21

3.1.10. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

**DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN BINIRAUW**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	10

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*


SALEH, SH., MH.



KRIDO SASMITA AM. SAKALI, SH., MH.


MOHAMAD MISBAH, S.H.


MOH. SULAIMAN, S.H.


HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, SH.


MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA, S.H.


MF HABIBIE TARMIZI, SH., MH.